

MEKANISME DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR RI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kurniati

Universitas Muhammadiyah Palembang
leadikurniati@gmail.com

Abstrak

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Dalam era ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan. Pada saat ini Indonesia telah menduduki peringkat atas dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat terutama anggota legislatif. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Anggota DPR merupakan pelaku terbanyak dalam kasus-kasus korupsi. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi. Apakah akibat hukum bagi anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Mekanisme mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu melalui tahapan dan prosedur. Pemeriksaan/penyidikan merupakan administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan kepolisian. Selanjutnya, secara teknis penyidikan terhadap Anggota DPR RI, selanjutnya dijabarkan lebih Pasal 287 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Selanjutnya, ketentuan teknis pelaksanaan penindakan terhadap Anggota DPR didasarkan pula pada ketentuan internal Polri. Mekanisme mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi melalui tahapan yaitu penyidikan/pemeriksaan secara tertulis dari pihak tersangka. Serta Putusan, kekuasaan untuk mengadili perkara pidana, mengaitkan wewenang untuk mengadili (Kompetensi) pemberian kekuasaan mengadili (atributif) dan wewenang berdasarkan pembagian kekuasaan di pengadilan negeri. Akibat hukum bagi anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk hukuman mengembalikan semua harta hasil korupsi, membayar ganti kerugian, membayar denda, kurungan, penjara, bahkan dalam kondisi tertentu koruptor harus dijatuhi hukuman mati. Selain sanksi hukum/pidana bagi anggota DPR yang melakukan korupsi dilakukan juga pencabutan hak politik dalam jabatan publik. Limit waktu batasan hak politik bagi nara pidana koruptor dalam putusan Mahkamah Kontitusi (MK) NO.4/PUU/VII/2009 yaitu berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara.

Kata Kunci : Korupsi, DPR RI, Mekanisme, Akibat Hukum

Abstract

Corruption in Indonesia has been rooted and entrenched, even to the point that it can no longer be tolerated. In this era, corruption committed by government employees is in the form of abuse of office. Currently, Indonesia has been ranked at the top in cases of corruption committed by officials, especially members of the legislature. The Corruption Eradication Commission (KPK) report reveals that DPR members are the most common perpetrators in corruption cases. How is the mechanism of law enforcement against

members of the DPR RI who commit criminal acts of corruption. What are the legal consequences for members of the DPR RI who commit criminal acts of corruption? This study uses a sociological legal research method, which is descriptive or empirical juridical. The result of this research is the mechanism of action against members of the DPR RI who commit criminal acts of corruption, namely through stages and procedures. Examination/investigation is an administration that must be taken to carry out an inspection activity in a series of police actions. Furthermore, technically the investigation of members of the DPR RI will be further elaborated on Article 287 of the DPR RI's Rules of Procedure. Furthermore, the technical provisions for the implementation of prosecution against members of the DPR are also based on the internal provisions of the National Police. Mechanisms regarding prosecution of members of the DPR RI who commit criminal acts of corruption through the stages, namely a written investigation/examination from the suspect. As well as decisions, the power to adjudicate criminal cases, linking the authority to adjudicate (competence), granting the power to judge (attributive) and authority based on the division of power in the district court. The legal consequences for members of the DPR RI who commit criminal acts of corruption are manifested in the form of punishments for returning all assets resulting from corruption, paying compensation, paying fines, confinement, imprisonment, and even under certain conditions the corruptor must be sentenced to death. In addition to legal/criminal sanctions for members of the DPR who commit corruption, political rights are also revoked in public office. The time limit on political rights for corrupt convicts in the decision of the Constitutional Court (MK) NO.4/PUU/VII/2009, which is valid for a limited period of time is only valid for up to five years after the convict finishes carrying out his sentence Corruption has various devastating effects on various sides. the life of the nation and the state.

Keywords: Corruption, DPR RI, Mechanism, Legal Consequences

A. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Dalam era ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan, telah menimbulkan kerugian yang dialami negara dalam jumlah yang sudah tidak terhitung lagi dan dapat dipastikan saat ini jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat. Pada umumnya penyalahgunaan di atas dilakukan dalam bentuk penyuapan (*bribery*) maupun penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*) yang dilakukan oleh pemegang “kuasa” dalam masyarakat, baik pemerintah (*public power*), maupun kuasa ekonomi (*economic power*).¹

Korupsi bahkan dijadikan budaya pemerintahan, hal ini semakin mengukuhkan korupsi sebagai budaya oleh pejabat publik baik di tingkat yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama. Oleh karena itu sangat tepat apa yang dikemukakan oleh A. Rahman Zainuddin sebagaimana dikutip oleh Andi Hamza bahwa “sekarang ini korupsi dapat menjauhkan sebuah rezim dan bahkan menyegsarakan suatu bangsa”.²

Terjadinya korupsi di Indonesia bisa disebabkan oleh faktor politik atau berkaitan dengan masalah kekuasaan. Lord Acton menyebutkan bahwa faktor kekuasaanlah yang menyebabkan korupsi. Lord Ac-

¹ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 20

² Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8

ton menyatakan kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi yang berlebihan pula. dalam kaitannya dengan politik, korupsi berimplikasi merugikan proses perkembangan politik yang terbuka dan kompetitif.³

Pada saat ini Indonesia telah menduduki peringkat atas dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat terutama anggota legislatif. Praktik korupsi tersebut menyebar di beberapa lembaga negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan terjadi kecenderungan yang kuat bergesernya dominasi pelaku korupsi dari eksekutif ke lembaga legislatif, dan dari pusat ke daerah. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Anggota DPR merupakan pelaku terbanyak dalam kasus-kasus korupsi yang disidik KPK pada tahun 2004-2020 pelaku tindak pidana korupsi sebanyak 257 orang.⁴

Mekanisme atau prosedur pemeriksaan/penyidikan merupakan administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan kepolisian, sehingga pemeriksaan yang dilakukan memenuhi syarat yuridis dan administratif. Secara umum prosedur umum penyidikan diatur dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Prosedur umum berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
2. Prosedur khusus berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya yang ditujukan kepada: a. Anggota MPR, DPR dan DPD; b. Kepala Daerah/Wakil; c. Anggota MPR, DPR dan DPD; d. Anggota DPRD; e. Dewan

Gubernur BI; f. Hakim; g. Jaksa; h. Notaris; i. Kepala Desa.

Pengaturan mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi memiliki implikasi yang luas, karena memiliki kaitannya dengan status keanggotaan DPR RI. Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan proses penindakan terhadap Anggota DPR RI bukan merupakan suatu hal yang mudah atau teknis belaka.

Tindak pidana korupsi itu sendiri diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

“ Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya“.

Kemudian diperjelas dengan Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Selain dari Undang-undang masih banyak peraturan yang mengatur tentang

³ Fence M. Wantu, Rustam Akili, Ibrahim Ahmad, 2012, *Psikologi Anti Korupsi, Pustaka Pelajar Yogyakarta*, Hal. 79-80

⁴ <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/18/kpk-ungkap-pihak-swasta-dan-anggota-dpr-terbanyak-terjerat-kasus-korupsi-dari-2004-2020>, diakses, tanggal 2 November 2021, pukul 14.00

korupsi misalnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dituangkan dalam Pasal 2 UU PTPK merumuskannya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian ada Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan undang-undang dan peraturan ini diharapkan mampu mengurangi kasus korupsi dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Diharapkan negara mampu mengefektifkan pengendalian korupsi terutama pada pihak-pihak legislatif agar mereka sadar meskipun mereka mempunyai wewenang tapi tidak seharusnya mereka sembarangan dalam menggunakan jabatannya itu apalagi berhubungan dengan dana alokasi daerah.

Walaupun telah banyak upaya yang dilakukan, namun praktek korupsi di lembaga-lembaga negara masih berjalan terus. Oleh karena itu, masalah korupsi tetap menjadi penting untuk dikaji dan analisis. Berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, pada dasarnya mengandung aspek materil dan formil. Salah satu

aspek formil yang penting dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi adalah mengenai mekanisme pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, Mekanisme penegakan hukum terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi, dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu sampai dengan putusan pengadilan, serta akibat hukum bagi anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi?
2. Apakah akibat hukum bagi anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi?

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literatur atau *library research*, yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Anggota DPR RI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum dan ketaatan terhadap hukum menjadi bagian penting jika berdiskusi tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya Penegakan hukum dan ketaatan terhadap hukum menjadi bagian penting jika berdiskusi tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya. Pada hakikatnya, dalam penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana

na korupsi yang khusus dilakukan oleh para anggota DPR RI, tidak akan berjalan dengan sendirinya dengan sebuah aturan yang berlaku, namun perlu campur tangan manusia. Setidaknya terdapat lima unsur penting dalam upaya penegakan hukum, pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana atau fasilitas; keempat: faktor masyarakat, dan kelima adalah faktor kebudayaan.⁵ Mekanisme mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi memiliki implikasi yang luas, karena memiliki kaitannya dengan status keanggotaan DPR RI. Tindakan kepolisian merupakan awal dari kemungkinan terjadinya pemberhentian antar waktu atau pemberhentian sementara. Anggota DPR RI diberhentikan antar waktu karena diberhentikan apabila antara lain dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Di samping itu terdapat ketentuan mengenai pemberhentian sementara, karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. Konsekuensi hukum yang terkait dengan penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan proses penindakan terhadap Anggota DPR RI bukan merupakan suatu hal yang mudah atau teknis belaka.⁶

⁵ Aisyah, Atika Sunarto. 2021. *Tindakan Hukum Terhadap Anggota DPR RI Karena Terlibat Kasus Korupsi*. Jurnal Mutiara Hukum. Vol.1, No. 14.

⁶ Lumbuun, T. Gayus. 2011. *REPRESSON MECHANISM AGAINST PARLIAMENT MEMBERS WHO ENGAGE IN CORRUPTION*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 8, No.2.

Prosedur pemeriksaan/penyidikan merupakan administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan kepolisian, sehingga pemeriksaan yang dilakukan memenuhi syarat yuridis dan administratif. Selanjutnya, secara teknis penyidikan terhadap Anggota DPR RI diatur dalam Pasal 220 UU MD3, yaitu:

- a. Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
- b. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR RI :
 1. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
 2. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; dan
 3. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Rumusan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 287 Peraturan Tata Tertib DPR RI, yaitu:

- a. Setelah tindakan pemanggilan tanpa surat dari Presiden, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberi izin paling lambat dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- b. Selama anggota menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan,

yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 berbeda dengan rumusan dalam Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa: 1. Ayat (1) dalam hal anggota MPR, DPR dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. 2. Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota MPR, DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota melakukan tindak pidana Korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.⁷

Perbedaannya adalah tidak disebutkannya secara khusus mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut menyebutnya secara umum saja, yaitu tindak pidana khusus.

Selanjutnya, ketentuan teknis pelaksanaan penindakan terhadap Anggota DPR didasarkan pula pada ketentuan internal Polri, yaitu berdasarkan Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Polisi ST/96/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Tata Cara Pemanggilan/Penyidikan terhadap anggota MPR, DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa ijin Presiden tidak diperlukan jika Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah apabila berstatus saksi pelapor atau sebagai saksi korban dalam suatu tindak

pidana. Selanjutnya, berdasarkan Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor Polisi: B/588/DIT-I/I/IX/2005/Bareskrim tanggal 27 September 2005, setiap mengajukan permohonan ijin kepada Presiden RI, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, kelengkapan berkas sebagai lampiran adalah:

- a. Laporan Polisi.
- b. Surat Perintah Penyidikan.
- c. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan
- d. Hasil Gelar Perkara.
- e. Resume/laporan Kemajuan berisi:
 - (1) Kasus Posisi/duduk perkara.
 - (2) Peran pejabat yang dipanggil/disidik.
 - (3) Analisa yuridis serta penerapan pasal yang dilanggar.
 - (4) Kerugian yang ditimbulkan apabila ada.

Untuk lebih rinci mengenai mekanisme penindakan anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi, dijelaskan sebagai berikut.⁸

1. Penyidikan

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil intervensi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian bekas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara pengadilan.

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan se-

⁷ *Ibid.*, h.182

⁸ Putri'S: *Mekanisme Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (kardashputri.blogspot.com)*, di akses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul. 02.15.

cara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.⁹

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara le-

ngkap. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.¹⁰

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara.¹¹

1) Penahanan

Istilah penahanan mempunyai arti penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak

⁹ Rumagit, Noveydi, et al., 2020. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian NKRI dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010*. Vol. 8, No.2.

¹⁰ Barama Michael, 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Art Division Unsrat Press.

¹¹ Yudi Kristiana, 2018, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 16.

pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:¹²

- a. Tindakan pidana tersebut dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - a. Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 39a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (Pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471*), dan lain-lain.
- 2) Jenis Penahanan

Jenis-jenis penahanan (Pasal 22 KUHP) dapat berupa:

- a. Penahanan rumah tahanan negara
- b. Penahanan rumah, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasannya terhadapnya untuk segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penahanan tersebut 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan
- c. Penahanan Kota, dilakukan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut 1/5 dari Jumlah Lamanya waktu penahanan.¹³

3. Penuntutan

Ditentukan dalam Pasal 1 butir 7 KUHP. Penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 6 KUHP berbunyi :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Penuntut Umum adalah jaksa yang telah diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Pemeriksaan Akhir

Kekuasaan untuk mengadili perkara pidana, mengaitkan wewenang untuk mengadili (Kompetensi) pemberian kekuasaan mengadili (atributif) dan wewenang berdasarkan pembagian kekuasaan di pengadilan negeri. Pemeriksaan Pidana di Pengadilan sebagai berikut.

- a. Pembacaan Surat Dakwaan (Pasal 155 KUHP)
Pembacaan surat terdakwa ini dilakukan oleh Jaksa, lalu Hakim menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan apa yang pada pokoknya dituduhkan kepada terdakwa. Yang hendak diketahui Hakim dari terdakwa, yaitu apakah unsur perbuatan pidana yang dituduhkan benar terbukti dalam sidang pemeriksaan.
- b. Eksepsi (Pasal 156 KUHP)
Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan. Eksepsi ini diajukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkaranya, jadi diajukan sebelum sidang yang pertama. Eksepsi bertujuan

¹² Essing, Melky. 2012. *Alasan Hukum Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka /Terdakwa Korupsi*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 1 No.4.

¹³ Ibid., h.174.

untuk menghemat tenaga dan waktu dalam persidangan. Jika dari surat dakwaan itu sendiri sudah diketahui bahwa perkara dapat diputus atas dasar dakwaan itu (tanpa pemeriksaan di sidang pengadilan), perkara itu harus diputus tanpa pemeriksaan dalam sidang. Dengan cara ini akan menghemat tenaga dan waktu sidang.

c. Pemeriksaan Saksi dan Saksi

Ahli.

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli bertujuan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir di persidangan. Saksi diperiksa secara bergantian. Dalam Pemeriksaan terdapat dua saksi, yaitu saksi de charge dan saksi a de charge. saksi de charge adalah saksi yang memberatkan. Saksi ini diajukan sejak awal oleh Penuntut Umum. Adapun saksi a de charge, yaitu saksi yang meringankan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

d. Keterangan Terdakwa (Pasal 177-178)

Dalam hal pemeriksaan di persidangan disini terdakwa tidak disumpah. Apabila dalam suatu perkara terdakwa atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, pengadilan menunjuk seorang Juru Bahasa yang akan menjadi penghubung antara mejelis hakim, penuntut umu, dan terdakwa. Juru Bahasa harus bersumpah atau berjanji atas kebenaran yang diterjemahkan.

e. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP)

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Ada lima (5) alat bukti yang disebut

dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

f. Requisitoir atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 Huruf a KUHAP)

Apabila menurut pertimbangan Majelis Hakim pemeriksaan atas Terdakwa dan para saksi telah cukup, penuntut umu dipersilakan menyampaikan tuntutan pidana (requisitor). Adapun isi surat tuntutan adalah Identitas terdakwa, Surat Dakwaan, Keterangan Saksi atau Saksi ahli, Keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan terdakwa, dan tuntutan (Permohonan kepada Hakim)

g. Pledoi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP)

Apabila penuntut umum telah membacakan tuntutannya, hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk menyampaikan Pembelaannya (Pledoi).

Isi pembelaan (pledoi), yaitu pendahuluan, isi dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, teori Hukum, Kesimpulan, Permohonan, dan Penutup.

h. Replik Duplik (Pasal 182 Ayat (1) Butir c KUHAP)

Atas pledoi terdakwa, penuntut umum dapat memberi jawabannya, yang dikenal dengan istilah replik. Terdakwa dan penasihat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini. Jawaban ini disebut duplik.

i. Kesimpulan

Sesudah sidang dinyatakan ditutup, penuntut umum dan pembela masing-masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan yang dilakukan deng-

an musyawarah antara para Hakim. Musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang.

j. Putusan Pengadilan

Didalam KUHAP dijumpai tiga macam putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2), serta Pasal 193 ayat (1):

- 1) Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1)) Suatu putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan Hukum (Pasal 191 ayat (2)) Berisi tentang alasan pembedah dan alasan pemaaf.
- 3) Pidanaan (Pasal 191) Putusan yang dijatuhkan pada terdakwa oleh hakim apabila kesalahan terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁴

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan sebagaimana dimaksud merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

¹⁴ *Ibid.*,

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹⁵

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).¹⁶

Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12m Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak

¹⁵ Sumartini, Tantri. 2015. *Anotasi UUD RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dalam Satu Naskah Dilengkapi dengan UU Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi*. Pusat Pemantauan Pelaksanaan UUD Badan Keahlian, dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.

¹⁶ *Ibid.*, h. 27.

pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Tuntutan perampasan harta benda diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok. Pembuktian bahwa harta benda bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.¹⁷

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum.¹⁸

B. Akibat Hukum Bagi Anggota DPR RI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah:

- a. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan

- keuangan/perekonomian negara (Pasal 2)
- b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara (Pasal 3)
- c. Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10)
- d. Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12)
- e. Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7)
- f. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C)¹⁹

Koruptor harus dihukum sesuai dengan kadar perbuatannya yang dapat diwujudkan dalam bentuk hukuman mengembalikan semua harta hasil korupsi, membayar ganti kerugian, membayar denda, kurungan, penjara, bahkan dalam kondisi tertentu koruptor harus dijatuhi hukuman mati sebagaimana disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

¹⁷ *Ibid.*, h. 29

¹⁸ *Ibid.*, h. 31.

¹⁹ Idris, Irfan., et al., 2017. *Analisis Isu Kontemporer Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Gol II dan Gol III*. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara.

Penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, (3) Tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien, serta (4) Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan.²⁰

Dari faktor penyebab korupsi tersebut terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi, yakni:

1. Akibat bagi Negara

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara.

2. Akibat bagi Individu

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang/individu memiliki akibat terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain sanksi moral, koruptor tersebut juga terkena sanksi hukum/pidana dan pencabutan hak politik dalam jabatan public.²¹

DPR yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mendapat sanksi yang tegas apabila perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*), DPR tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai DPR. Selain itu akibat hukum bagi DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi terkena pidana tambahan yaitu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih diperbolehkan berdasarkan Pasal 35 KUHP. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih harus didasarkan pada tingkat kejahatan, posisi/jabatan terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Selain itu pencabutan hak-hak tertentu harus di-

tetapkan oleh putusan hakim dan terdapat batasan waktu dalam pencabutan hak-hak tertentu yang diatur di dalam Pasal 38 KUHP. Tetapi dalam Pasal 38 KUHP tidak mengatur secara khusus terkait batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public. Limit waktu batasan hak politik bagi nara pidana koruptor dalam putusan Mahkamah Kontitusi (MK) NO.4/PUU/VII/2009, “berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya” dengan syarat mantan narapidana jujur mengakui narapidana.²²

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pasal 4 ayat (3) PKPU tersebut dinyatakan bahwa partai politik dalam pengajuan caleg tidak boleh menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan juga korupsi. Namun Bawaslu menyatakan bahwa dalam undang-undang tersebut tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk menjadi caleg dalam pemilu. Bawaslu justru beranggapan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 inilah yang telah bertentangan dengan Undang-Undang.

Putusan Bawaslu tersebut tentu menjadi angin surga bagi para mantan terpidana korupsi yang hendak menjadi caleg di Pemilu.²³

Larangan eksplisit bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tentu menjadi tindakan preventif yang dilakukan KPU guna mengurangi praktik korupsi di Indonesia. Kehadiran PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut tentu harus tetap dijalankan, terlebih lagi baru-baru ini kita dihadapkan

²⁰ Haryani, Arfinda. 2015. *Korupsi PNS: Akibat dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal. Vol. 20, No.1, hal. 1.

²¹ *Ibid.*, h. 3.

²² Sibarani, Sabungan. 2019. *Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*. Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol. 8, No.2.

²³ Indah, Dina Fajar, et al., 2020. *Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Risalah Hukum Vol. 16, No. 2.

pada kasus praktik korupsi. Hal ini membuktikan urgensi negara untuk melaksanakan PKPU tersebut. Jika aturan tersebut di-anulir, sama saja kita membuka peluang bagi para koruptor untuk menjalankan praktik korupsi yang sama di kemudian hari. Mengingat mantan terpidana korupsi tersebut telah mendapatkan hukuman, dan mungkin efek jera juga telah mereka rasakan. Namun, tidak ada jaminan bagi mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme mengenai penegakan hukum terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi :

Melalui tahapan dan prosedur pemeriksaan dalam rangkaian tindakan kepolisian, sehingga pemeriksaan yang dilakukan memenuhi syarat yuridis dan administratif. Selanjutnya, secara teknis penyidikan diatur dalam Pasal 220 UU MD3, selanjutnya dijabarkan lebih Pasal 287 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Selanjutnya, ketentuan teknis pelaksanaan penindakan terhadap Anggota DPR didasarkan pula pada ketentuan internal Polri, yaitu berdasarkan Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Polisi ST/96/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Tata Cara Pemanggilan/ Penyidikan terhadap anggota MPR, DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten-/Kota, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mekanisme mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi melalui beberapa tahapan yaitu penyidikan/pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil intervensi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-

bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian bekas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara pengadilan. Putusan, tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Serta Putusan, kekuasaan untuk mengadili perkara pidana, mengaitkan wewenang untuk mengadili (Kompetensi) pemberian kekuasaan mengadili (atributif) dan wewenang berdasarkan pembagian kekuasaan di pengadilan negeri.

2. Akibat hukum bagi anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi: Mengembalikan semua harta hasil korupsi, membayar ganti kerugian, membayar denda, kurungan, penjara, bahkan dalam kondisi tertentu koruptor harus dijatuhi hukuman mati sebagaimana disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaku-

kan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selain sanksi hukum/pidana bagi anggota DPR yang melakukan korupsi dilakukan juga pencabutan hak politik dalam jabatan public. Limit waktu batasan hak politik bagi nara pidana koruptor dalam putusan Mahkamah Kontitusi (MK) NO.4/PUU/VII/2009 yaitu berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya, Akibat bagi Negara, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara.

B. Saran

1. Diperlukan suatu kemauan dan keinginan yang kuat dari lembaga pemerintahan seperti legislatif,

eksekutif, maupun yudikatif dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana korupsi. Kebijakan pemerintah maupun KPK yang telah diatur serta disusun sebagai strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi yang diterapkan akan percuma dan sia-sia jika upaya tersebut tidak dibarengi dengan niat serta kemauan yang kuat dari para Penyelenggara negara. Oleh karena itu sebuah *political will* yang kuat akan sangat berharga dalam melawan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

2. Konsistensi penegak hukum dan juga para aparatur negara dalam menangani pencegahan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan tata pelayanan pemerintahan. Karena jika melakukan upaya tersebut hanya berorientasi pada jangka pendek maka dikhawatirkan gejala tindak pidana korupsi dapat semakin bertumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006
- Bambang, Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barama Michael, 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Art Division Unsrat Press
- Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Fence M. Wantu, Rustam Akili, dan, Ibrahim Ahmad. 2012. *Psikologi Anti Korupsi, Pustaka Pelajar Yogyakarta*
- Haryani, Arfinda. 2015. Korupsi PNS: Akibat dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal. Vol. 20, No.1
- Indah, Dina Fajar, et al., 2020. Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Risalah Hukum Vol. 16, No. 2
- Lumbuun, T. Gayus. 2011. *REPRESSON MECHANISM AGAINST PARLIAMENT MEMBERS WHO ENGAGE IN CORRUPTION*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 8, No.2.

- Sibarani, Sabungan. 2019. Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 8, No.2.
- Sumartini, Tantri. 2015. *Anotasi UUD RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dalam Satu Naskah Dilengkapi dengan UU Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi*. Pusat Pemantaun Pelaksanaan UUD Badan Keahlian, dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- Yudi Kristiana, 2018, Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi, Thafa Media, Yogyakarta
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Peraturan Perundang-Undangan:

- Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

